

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Mochtar Mohamad dapat dihukum melakukan Tindak Pidana Korupsi karena telah memenuhi unsure didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Mochtar Mohamad, hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena perbuatan korupsi termasuk tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).

B. Saran

1. Dalam membuat dakwaan serta tuntutan, jaksa harus tepat kepada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar putusannya itu dapat mencerminkan rasa keadilan didalam

masyarakat. Dan kepada majelis hakim, dalam memutus perkara khususnya tentang tindak pidana korupsi, harus memutuskan berdasarkan keyakinan dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan agar putusan dapat mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat.

2. Untuk para praktisi dan akedemisi hukum agar mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi, karena hukum pidana selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

